

**PERAN UNDERCOVER BUY DALAM PENANGKAPAN PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH PIHAK KEPOLISIAN
(Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung)**

(SKRIPSI)

Oleh

KHALYA ASTARIN UENINA BR. TARIGAN

NPM 1952011102



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

PERAN UNDERCOVER BUY DALAM PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH PIHAK KEPOLISIAN (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung)

Oleh

KHALYA ASTARIN UENINA BR TARIGAN

Pembelian terselubung (*undercover buy*) menjadi salah satu upaya kepolisian dalam mengungkap tindak pidana narkotika di Indonesia. Pembelian terselubung (*undercover buy*) diatur dalam Pasal 75 huruf (j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. Dalam pelaksanaan operasinya diperlukan koordinasi antara penegak hukum dan masyarakat selaku informan. Upaya pembelian terselebung (*undercover buy*) diharapkan dapat memberantas tindak pidana narkotika guna melahirkan generasi penerus bangsa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana peran Ditresnarkoba Polda Lampung dalam melaksanakan *undercover buy* dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkotika? 2) Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembelian terselubung atau *undercover buy*?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan melalui wawancara dengan narasumber yang terdiri dari informan Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung yang menjadi penyidik dalam penanganan tindak pidana narkotika. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pembelian terselubung (*undercover buy*) sudah efektif pelaksanaannya sehingga dapat memutus beberapa jaringan gelap narkotika, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Ditemukan adanya kendala dalam pelaksanaan upaya pembelian terselubung (*undercover buy*) mulai dari

rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan penyalahgunaan narkoba di sekitar mereka, minimnya sumber daya manusia yang mahir dalam pelaksanaan pembelian terselubung, minimnya sarana dan fasilitas untuk menunjang pelaksanaan secara maksimal, serta minimnya anggaran yang secara khusus dialokasikan pada upaya tersebut sehingga pelaksanaan pembelian terselubung belum sepenuhnya optimal meskipun sudah berjalan dengan efektif dan sudah mencapai target yang diharapkan.

Kata Kunci: Pembelian Terselubung, upaya kepolisian, tindak pidana narkoba

ABSTRACT

THE ROLE OF UNDERCOVER BUY IN THE ARREST OF NARCOTICS CRIMINAL OFFENDERS BY THE POLICE

(Study at The Lampung Polda's Drug Research Directorate)

By

KHALYA ASTARIN UENINA BR TARIGAN

Covert purchases or undercover buy is one of the police's efforts to uncover narcotics crimes in Indonesia. Undercover buy are regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Regulation of the Head of the National Police's Criminal Investigation Agency Number 1 of 2022 concerning Standard Operational Procedures for Criminal Investigations and Investigations. In operational implementation, coordination is required between law enforcement and the community as informants. It is hoped that undercover buying efforts can eradicate narcotics crimes in order to give birth to the nation's next generation. The problem in this research are : 1) What is the role of the Lampung Police Narcotics Directorate in carrying out undercover buys in arresting narcotics criminals? 2) What are the inhibiting factors in carrying out hidden purchases or undercover buys?

This research uses an normative empirical juridical approach. Data collection was carried out using an interview system with sources consisting of informants from the Lampung Police Narcotics Research Directorate and the Lampung Province National Narcotics Agency who are investigators in handling narcotics crimes. Data processing in this research uses qualitative descriptive analysis.

The results of this research show that undercover buying efforts have been implemented effectively so that they can break up several illegal narcotics networks, but they still need to be improved. It was found that there were obstacles in implementing undercover buying efforts, starting from the low level of public awareness of reporting narcotics abuse around them, the lack of human resources who are skilled in carrying out hidden purchases, the lack of facilities and facilities

to support maximum implementation, and the lack of sufficient budget. specifically allocated to these efforts so that the implementation of hidden purchases is not yet fully optimal even though it has been running effectively and has achieved the expected targets.

Keywords: Undercover buy, police efforts, narcoticss crime

**PERAN UNDERCOVER BUY DALAM PENANGKAPAN PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH PIHAK KEPOLISIAN
(Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung)**

Oleh

KHALYA ASTARIN UENINA BR TARIGAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Jurusan Hukum Pidana

Fakultas Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024


Judul Skripsi : **PERAN UNDERCOVER BUY DALAM PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH PIHAK KEPOLISIAN (STUDI DI DIREKTORAT RESEKSE NARKOBA POLDA LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **KHALYA ASTARIN UENINA BR. TARIGAN**

No. Pokok Mahasiswa : **1952011102**

Jurusan : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. **Depri Liber Sonata, S.H., M.H.**
NIP 197905062006041002 NIP 198010162003011001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'T' followed by a horizontal line and a small flourish.

Tri Andrisman, S.H., M.Hum

NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota Depri Liber Sonata, S.H., M.H




Penguji Utama

Tri Andrisman, S.H., M.Hum



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ahmad Fakhri, S.H., M.S

NIP-196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 02 Januari 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khalya Astarin Uenina Br. Tarigan

Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011102

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peran Undercover Buy Dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Pihak Kepolisian (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 02 Desember 2023

Penulis,



Khalya Astarin Uenina br. Tarigan

NPM 1952011102

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Khalya Astarin Uenina br. Tarigan, dilahirkan di Bengkulu pada tanggal 05 Februari 2002. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Sukmawan Tarigan dan Ibu Lidwina Idona.

Penulis mengawali pendidikan di SD Tunas Mekar Indonesia yang diselesaikan pada tahun 2013, SMP Fransiskus Tanjung Karang yang diselesaikan pada tahun 2016, dan SMA Fransiskus Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat Indonesia (SMMPTN).

Selama menjadi mahasiswa, Penulis tercatat aktif dalam mengikuti kegiatan yang menunjang akademis melalui Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama terlibat dalam UKM-F PSBH, Penulis selalu mengikuti kegiatan dan terjun dalam kepanitiaan. Penulis juga dipercaya untuk mengemban amanah menjadi Pengurus Bidang Kaderisasi UKM-F PSBH pada tahun 2021 dan menjadi Sekretaris Bidang Kaderisasi UKM-F PSBH pada tahun 2022. Selain itu, Penulis juga aktif mengikuti perlombaan mulai dari tingkat internal hingga tingkat nasional, diantaranya delegasi *Internal Moot Court Competition (IMCC)* UKM-F PSBH

pada tahun 2019 dengan menjadi Panitia Pengganti, Delegasi Pelatihan Pemberkasan pada *National Anti Corruption Moot Court Competition* (NACMCC) Piala KPK Tahun 2020, Delegasi *National Moot Court Competition* (NMCC) Piala Prof Soedarto pada tahun 2021, dan Anggota Divisi Acara *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Piala Prof. Hilma Hadikusuma Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2021. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari 2022.

MOTTO

“Ora Et Labora”

“Long story short, I survived”

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri – sendiri” -Hindia

“Selama Tuhan memegang tanganmu dan menuntun jalanmu, maka pelan tidak akan pernah terlambat, mengejar-ngejar tidak akan lebih cepat. Karena hidup itu bukan tentang rencanamu, tapi tentang rencana Tuhan dan bukan waktumu, tapi tentang waktu Tuhan.”-Anonym

“Tetaplah berdoa” -1 Tesalonika 5 : 17

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Ayahanda Sukmawan Tarigan dan Ibunda Lidwina Idona Pandia. Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita-cita. Semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Adikku Tersayang,

Obrema Egra Jekana Tarigan yang senantiasa menemani saya dengan penuh semangat dan kasih sayang, serta memberikan saya kekuatan dalam meraih impian.

Seluruh Keluarga Besar,

Terima kasih sudah memberikan motivasi, doa, dan perhatiannya sehingga saya menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.

Teman Terkasihku,

Hilkia Karo-Karo, S.T. yang dengan tulus membantu selama perkuliahan dan tugas akhir.

Almamaterku

Universitas Lampung,

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran *Undercover Buy* Dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Pihak Kepolisian (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Fristia Beldian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu Penulis dalam perkuliahan.

8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
9. Para Staf Fakultas Hukum, Mas Ijal, Mas Yudi, Mbak Tika dan Mbak Eka yang telah membantu dalam bidang administrasi selama Penulis menempuh studi.
10. Bapak Rizky Pujiyanto, S.H., M.H. selaku Kasubbag Minops Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, Bapak Panca Okta Wijaya selaku Kepala Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti BNN Provinsi Lampung, dan Bapak Robi selaku Tahanan Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung yang sangat membantu dalam mendapatkan data untuk penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
11. Kedua orang tuaku, Ayahanda Sukmawan Tarigan dan Ibunda Lidwina Idona Pandia yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung saya dalam keadaan apapun. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan, semoga saya dapat terus menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan kalian.
12. Adikku Obrema Egra Jekana Tarigan, terima kasih telah menemaniku dengan penuh semangat dan kasih sayang, serta memberiku kekuatan dalam meraih impian. Semoga Tuhan mempermudah jalan kita untuk membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua kita.
13. Seluruh keluarga besarku, terima kasih telah memberikan banyak sekali doa dan harapan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada teman terkasihku, Hilkia Karo-Karo yang dengan tulus meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menemani selama proses penyelesaian kuliah hingga skripsi.
15. Sahabatku *Ruru and The Genk*: Natasha Davina, Maria Cintya Rouli, Adhiningtyas Brigitha, Marcellino Hariadi, dan Claudia Trimeliza yang telah memberikan banyak sekali dukungan, arahan, menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, selalu memberikan waktu untuk mendengarkan keluh kesah dan juga memberikan banyak sekali keceriaan di saat penulis sedang mengalami masa-masa sulit. Terima kasih untuk selalu hadir dan ada di dalam hidup penulis;

16. Sahabatku Diberu: Missy Florensia Tarigan dan Andristy Sadira Pinem, terima kasih telah menjadi sahabat yang baik sedari SD dan senantiasa memberikan dukungan serta hiburan yang begitu luar biasa;
17. Sahabatku Aretha Betzy, terima kasih telah menjadi sahabat yang baik sedari SMP dan senantiasa memberikan dukungan serta menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih untuk selalu hadir dan ada di dalam hidup penulis;
18. Sahabatku Lidya Priskila, terima kasih telah menjadi sahabat yang baik sedari SMA dan senantiasa memberikan dukungan yang begitu luar biasa;
19. Keluarga besar UKM-F PSBH FH UNILA yang telah memberikan banyak sekali, pengalaman, pelajaran, dan kehangatan layaknya keluarga melalui segala proses yang dilalui bersama;
20. Teman seperjuangan penulis Delegasi NMCC Piala Prof. Soedarto 2021, Nabila Farah Septina, Yansen Caprin manik, Permata Nayra Salsabila Kirana, Jenny Anisa, Nani Herawati, Annisa Caesariskia Fasya, Siti Nurul Ae'nie, Annisa Diska Nabila, Rizqi Wahyu Naufal, Firman Agung Setyo Aji, Ramona Nopera, Ilham Nur Pratama, Krisna Riandru, Rizki Kurniansyah, Bang Sona Asnawi, Bang Yoel Hatigoran, dan para Formatur, Kak Sa'adatul Fadilah, kak Gita Noviyanti, Kak Roulina Sitanggang, Bang Restu Akbar, Bang Marvelino Arkan, dan Bang Adib Hasbullah, terima kasih sudah memberikan sebuah pengalaman berharga selama perkuliahan dan berjuang selama perlombaan;
21. Teman-teman Bidang Kaderisasi dan Pengurus PSBH FH UNILA 2022 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan pengalaman luar biasa selama menjalankan masa jabatan;
22. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Panjang Selatan Periode I Universitas Lampung yang telah banyak memberikan keceriaan serta pengalaman baru bagi penulis. Terima kasih atas kebersamaan yang telah kita lewati bersama selama 40 hari di tahun kemarin;
23. Kakak Tingkat yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, yang telah memberikan saran, masukan, serta bimbingan selama penulis menjalani masa studi, terima kasih sudah memberikan waktunya untuk setiap pertanyaan-pertanyaan yang penulis berikan;

24. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberiku ilmu, pertemanan, dan pengalaman yang luar biasa;
25. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all the times.*

Akhir kata, semoga Tuhan membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis sadar masih banyaknya kekurangan yang ada dalam diri penulis. Penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Januari 2024

Penulis

Khalya Astarin Uenina Br. Tarigan

DAFTAR ISI

Halaman

RIWAYAT HIDUP.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
I. PENDAHULUAN.....	xxi
A. Latar Belakang Masalah	21
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teori dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	19
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian dan Penyidikan	17
B. Tinjauan Umum Narkotika.....	24
C. Tindak Pidana Narkotika.....	35
D. Pembelian Terselubung (<i>Undercover Buy</i>)	40
III. METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan Masalah	43
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Penentuan Narasumber	45
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	46
E. Analisis Data	47
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Pelaksanaan Pembelian Terselubung (<i>Undercover Buy</i>) dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.....	48
B. Kendala-Kendala Pada Pelaksanaan Teknik <i>Undercover Buy</i> Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika	77
V. PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Penanganan Kasus Narkotika oleh Direktorat Reserse Narkotika Polda Lampung.....	44
2. Data jumlah tersangka yang ditangani oleh Direktorat Reserse Narkotika Polda Lampung.....	45
3. Data Barang Bukti Kasus Narkoba yang diungkap oleh Direktorat Reserse Narkotika Polda Lampung.....	46
4. Data Barang Bukti Kasus Narkoba yang diungkap oleh Badan Narkotika Provinsi Lampung.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Logo Kepolisian Republik Indonesia.....	18
2. Penyebaran Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.....	48
3. Skema Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.....	51
4. Struktur Organisasi Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung.....	58
1.	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia kian berkembang mengikuti arus globalisasi dan teknologi, yang mana mempengaruhi setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali, baik dalam hal positif maupun negatif. Berkembangnya globalisasi dan teknologi ini juga menyebabkan semakin cepatnya mobilitas sosial. Semakin cepat mobilitas sosial maka akan semakin tinggi pula angka tindak pidana di suatu negara. Sangat banyak tindak pidana yang mengikuti perkembangan zaman, contohnya perkembangan jaringan peredaran tindak pidana transnasional, salah satunya adalah tindak pidana narkoba. Tindak pidana transnasional atau bisa disebut dengan *transnational organized crime* adalah kejahatan yang dilakukan berulang kali oleh sekelompok orang dengan melintasi berbagai negara untuk mendapatkan keuntungan ekonomi bagi diri sendiri maupun kelompok melalui cara yang tidak sah.¹ Tindak pidana penyalahgunaan narkoba semakin sering terjadi dan bahkan para pelaku penyalahgunaan narkoba seolah-olah menutup mata terkait sanksi pidana yang mengancamnya.²

Penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan masalah serius yang harus dihadapi oleh banyak negara. Di

¹ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, (Bekasi: Sari Ilmu Pratama, 2010), hlm. 198.

² Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 101.

Indonesia, penyalahgunaan narkotika mulai berkembang menjadi masalah sosial sejak tahun 1964.³ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan dari tanaman, baik itu sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴ Bila dimasukkan ke dalam tubuh si pemakai, narkotika juga akan menimbulkan pengaruh–pengaruh berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.⁵ Oleh sebab itu, narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.⁶

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang sudah menjamur di masyarakat, dampaknya sangat mengkhawatirkan khususnya dalam lingkup keluarga maupun lingkungan sosial. Kerugian sosial ekonomi akibat penyalahgunaan narkotika cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dari Rp23.600.000.000.000 (dua puluh tiga triliun enam ratus milyar rupiah) di tahun 2004 menjadi Rp48.000.000.000.000 (empat puluh delapan triliun rupiah) di tahun 2008. Meskipun jumlah penyalahguna dikatakan cenderung stabil, namun jumlah kasus narkotika yang diungkap meningkat di tahun 2012 hingga 2013.

³ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya*, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1991), hlm. 1.

⁴ Undang – Undang RI Nomor 22 tahun 1997

⁵ B.Bosu, *Sendi–Sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional Surabaya, 1982), hlm. 68.

⁶ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 5.

Angka – angka yang dilaporkan ini hanya puncak dari masalah narkoba yang jauh lebih besar.⁷

Saat ini, Indonesia merupakan pasar narkoba terbesar di wilayah Asia Tenggara.⁸ Badan Narkotika Nasional (BNN) berpendapat bahwa selama tahun 2019, peredaran narkoba meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 0,03%. Hingga penghujung tahun 2022, penyalahgunaan narkoba menjadi kejahatan tertinggi kedua di Indonesia. Diperkirakan ada sekitar 3,1 juta hingga 3,6 juta orang yang menyalahgunakan narkoba di Indonesia, dengan usia rata-rata 15 hingga 65 tahun.⁹

Letak kondisi geografi Indonesia yang strategis memudahkan hilir mudik transportasi dari berbagai negara. Begitu pula dengan Provinsi Lampung yang memiliki letak geografi di ujung Pulau Sumatera sehingga mendapat julukan sebagai pintu gerbang antara Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera dan sebaliknya. Menjadi jalur lintas antar provinsi mengakibatkan Provinsi Lampung rawan akan penyelundupan barang-barang ilegal termasuk narkoba khususnya jenis ganja. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang dikenal sebagai sentra ganja, sering mendapat pesanan mulai dari berbagai provinsi di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, hingga Indonesia bagian timur.

⁷ https://www.unodc.org/documents/wdr2014/World_Drug_Report_2014_web.pdf, diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

⁸ [M.liputan6.com/news/read/221936/indonesia-darurat-narkoba](https://www.liputan6.com/news/read/221936/indonesia-darurat-narkoba), diakses pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 13.00 WIB

⁹ <https://www.liputan6.com/news/read/4127338/kepala-bnn-pengguna-narkoba-pada-2019-tembus-36-juta-orang>, diakses pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 pukul 15.50 WIB

Narkotika tidak memandang bulu, obat tersebut dapat disalahgunakan oleh semua umur, jenis kelamin, bahkan semua suku dan agama. Tidak hanya itu, narkotika juga dapat disalahgunakan mulai dari pelajar, mahasiswa, selebritas, PNS, bahkan penegak hukum yang dikenal sebagai komponen utama dalam sistem pertahananpun dapat menyalahgunakan narkotika. Penegak hukum khususnya pihak TNI dan POLRI merupakan alat negara yang bertugas untuk melindungi, mempertahankan, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. TNI dan POLRI juga diharapkan mampu menjadi contoh bagi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan serta tidak tercebur dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, mengingat TNI dan POLRI identik dengan lembaga yang anggotanya sangat patuh terhadap hukum yang ada dan disiplin.

Untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mencegah dan memutus rantai penyalahgunaan narkotika, pihak berwajib terkhusus POLRI harus tegas dalam menjalani tugasnya. Namun, dewasa ini para penyalahguna narkotika kian merajalela dan semakin kreatif serta memiliki banyak cara untuk melancarkan aksinya. Pihak kepolisian hampir kewalahan menangani kasus penyalahgunaan narkotika ini, namun pihak kepolisian pantang menyerah dan memutar otak untuk mencari ide baru agar kasus-kasus narkotika terungkap dan terpecahkan. Salah satunya melalui proses *undercover buy* atau yang biasa disebut pembelian terselubung. *Undercover buy* atau pembelian terselubung adalah teknik khusus kepolisian dalam melakukan penyidikan kejahatan narkotika dan prekursor narkotika, dengan cara seorang informan atau aparat kepolisian bertindak sebagai

pembeli dalam transaksi gelap jual beli narkoba, dengan tujuan menangkap si penjual atau si perantara beserta barang bukti yang ada.¹⁰

Polisi dapat melakukan kegiatan penyidikan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 dalam Pasal 6 yang meliputi pengolahan TKP (tempat kejadian perkara), pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), pembuntutan (*surveillance*), penyamaran petugas (*undercover agent*), pembelian terselubung (*undercover buy*), pelacakan (*tracking*), penelitian dan analisis dokumen.¹¹

Di Indonesia, hukum narkoba dikenal sebagai hukum yang mengawasi dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, serta memberikan perawatan kepada para korbannya.¹² Bab III Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur terkait peran penting pihak Kepolisian dalam melakukan penyidikan hukum pidana. Pembelian terselubung atau *undercover buy* diatur dalam Pasal 79 huruf (j) yang berbunyi, “teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan”. Berdasarkan Pasal 79 huruf (j) tersebut dapat digaris bawahi bahwa dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung atau *undercover buy* tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya

¹⁰ Petunjuk Lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/1983, taktik dan teknik pembelian narkoba dan psikotropika.

¹¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

¹² Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 4.

dapat dilaksanakan oleh penyidik yang telah memiliki surat perintah atau surat tugas dari pimpinan saja yang bisa melaksanakannya.

Langkah awal untuk memberantas penyalahgunaan narkotika dalam pengumpulan alat bukti yang bersifat khusus diatur dalam Undang–Undang Narkotika Pasal 75 huruf (j) yang berbunyi, “melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan”. Teknik ini mempunyai peran besar untuk mendapatkan bukti dari tindak pidana narkotika karena penyidik secara langsung masuk ke dalam transaksi peredaran narkotika, di mana penyidik menyamar menjadi penjual maupun pembeli sehingga penyalahguna narkotika dapat masuk dalam perangkat penyidik dan dapat ditangkap tangan bersama dengan alat bukti lainnya.

Kasus penyalahgunaan narkotika pernah terjadi baru-baru ini, tepatnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 oleh Denny Indrawan, Roni, dan Erki. Bermula pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021, Roni berkunjung ke rumah Denny untuk mengatakan bahwa terdapat barang bukti tertinggal berupa narkotika jenis daun ganja milik temannya yang sudah ditangkap polisi. Roni mengajak Denny untuk mengambil barang tersebut, tidak lupa dengan mengajak Erki untuk ikut serta karena Erki merupakan kerabat dekat si pemilik barang. Setelah tiba di kosan teman Roni, mereka menemukan narkotika jenis ganja. Lalu, Roni memberikan 7 (tujuh) bungkus daun ganja kepada Denny dan 7 (tujuh) bungkus lainnya untuk dikonsumsinya bersama Erki. Setelah pembagian tersebut mereka bergegas pergi.

Beberapa minggu setelahnya, tepatnya pada hari Jumat tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 2 siang, Denny dihubungi oleh seseorang yang memiliki keinginan untuk membeli narkoba jenis daun ganja. Denny pun menjelaskan kepada calon pembelinya jika ia mempunyai stok 4 (empat) bungkus besar dengan berat masing-masing sebesar 1 kilogram. Setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, maka Indomaret di Jl. Sultan Haji kel. Kota Sepang dijadikan sebagai tempat mereka bertemu. Pukul 17.00 WIB, Denny tiba lebih dahulu di lokasi dengan membawa 4 (empat) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus ukuran sedang, lalu langsung meletakkan di samping Indomaret. Tidak lama, si calon pembeli juga tiba di lokasi dan minta ditunjukkan dimana barang tersebut diletakkan. Setelah ditunjukkan, Denny pun langsung diringkus oleh si calon pembeli yang ternyata merupakan petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Lampung yang sedang menyamar menjadi pembeli narkoba.

Lalu, pihak kepolisian juga meringkus Erki di kediamannya dan bersama-sama dengan Denny serta barang bukti berupa 5 (lima) bungkus daun kering dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk diminta keterangan lebih lanjut. Setelah ditimbang, maka didapat berat kotor seluruhnya adalah 4.113,08 gram (empat ribu seratus tiga belas koma nol delapan) atau sekitar 4 (empat) kilograman. Kemudian, setelah pemeriksaan secara laboratoris bahwa barang bukti berupa bahan/daun tersebut adalah ganja yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Berdasarkan uraian kasus di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui teknik pembelian terselubung atau *undercover buy* penyidik dapat masuk secara langsung ke dalam jaringan peredaran narkoba sebagai penjual atau pembeli narkoba. Dengan begitu, memudahkan penyidik untuk menangkap pelaku penyalahgunaan narkoba beserta barang buktinya.¹³ Tidak hanya itu, melalui teknik *undercover buy* ini pula dapat menangkap lebih dari satu pengedar maupun pemakai narkoba sehingga dapat dikatakan teknik ini sangat efektif dan efisien. Meskipun efektif, teknik ini sangat beresiko bagi aparat penegak hukum yang bertugas karena penyalahguna narkoba tidak segan mengancam nyawa aparat yang bertugas.

Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat khususnya di provinsi Lampung harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya moral sebagai manusia. Oleh karena itu, kesadaran akan peredaran narkoba harus lebih ditingkatkan, sehingga pencegahan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian tersebut beserta alasan-alasan yang ada, maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul “Peran *Undercover Buy* Dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkoba Oleh Pihak Kepolisian (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung)”.

¹³ Swendlie F. Santi, *Teknik Penyelidikan Penyerahan Yang Diawasi dan Teknik Pembelian Terselubung Undang-Undang Narkoba da Psikotropika*, Lex Crimen Vol 1 No.1, 2012, hlm. 26

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Ditresnarkoba Polda Lampung dalam melaksanakan *undercover buy* dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkoba?
- b. Apa saja faktor–faktor penghambat dalam pelaksanaan pembelian terselubung atau *undercover buy*?

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini perlu ditentukan secara terang agar analisis yang akan diuraikan menjadi terstruktur dan sungguh-sungguh berkaitan dengan topik bahasan yang dikehendaki. Hal ini diperlukan guna meminimalisir analisis yang dekstrutif dari permasalahan utama, adapun batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup substansi keilmuan penelitian ini adalah hukum pidana, khususnya mengenai bagaimana peran *undercover buy* dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkoba oleh pihak kepolisian.
- b. Ruang lingkup substansi kedua yang akan dibahas mengenai apa saja faktor–faktor penghambat dalam pelaksanaan *undercover buy*.
- c. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung pada tahun 2021 - 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah menyalurkan sumbangsih keilmuan secara ilmiah yang berhubungan dengan peran *undercover buy* dalam menangkap pelaku tindak pidana narkoba oleh pihak kepolisian dan juga berhubungan dengan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan *undercover buy*.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mendeskripsi dan menganalisis peran Ditresnarkoba Polda Lampung dalam melaksanakan *undercover buy* dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkoba.
- 2) Untuk mendeskripsi dan menganalisis faktor–faktor penghambat dalam pelaksanaan pembelian terselubung atau *undercover buy*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis yang berkaitan dengan Peran Ditresnarkoba Polda Lampung dalam melaksanakan *undercover buy* dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkoba, serta mengenai faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan *undercover buy*.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lain-lain) dalam melaksanakan proses hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Selain itu, dapat berguna bagi peneliti yang akan meneliti tentang peran *undercover buy* dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkoba oleh pihak kepolisian di masa yang akan datang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Serangkaian hasil pemikiran yang abstrak atau kerangka acuan atau landasan yang cocok untuk melakukan penelitian ilmiah khususnya penelitian hukum adalah definisi kerangka teori menurut Soerjono Soekanto.¹⁴ Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pada zaman dahulu, reaksi penghukuman atau *punishment* terhadap suatu hal yang melanggar hukum sangat berat guna menakut-nakuti masyarakat agar

¹⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm. 32.

tidak melakukan kejahatan, lalu sebagai pembalasannya diberikan siksaan.¹⁵ Dewasa ini, penanggulangan kejahatan lebih sering dilakukan dengan cara pembinaan dan pemberian efek jera kepada pelaku dengan harapan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Penanggulangan kejahatan adalah kegiatan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah dinyatakan bersalah dengan cara dipenjara atau dibina di lembaga pemasyarakatan. Pada hakikatnya, upaya penanggulangan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁶ Dapat dikatakan bahwa *goals* atau tujuan akhir dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan rasa aman, perlindungan, dan kesejahteraan kepada masyarakat yang bersifat immateriil. Namun, peran serta keikutsertaan masyarakat dalam menyadari dan tertib akan hukum adalah kunci pentingnya efektifitas suatu kejahatan.¹⁷

Tidak hanya itu, aspek kriminologis (*crime prevention*) sangat bermanfaat dalam usaha penanggulan kejahatan sehingga hasil penelitian sangat penting dalam penyusunan program pencegahan kejahatan oleh para penegak hukum.

¹⁵ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 23.

¹⁶ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, Malang: In-Trans Publishing, 2008, Hlm. 32.

¹⁷ Moh. Kemal Dermawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Penerbit Citra Adhitya Bakti, Hlm. 102-103.

Seorang ahli dalam bidang kriminologi yang berasal dari Amerika Serikat bernama Walter C. Reckless mempunyai tanggapan bahwa dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat dicapai apabila:

- 1) Sistem dan organisasi kepolisian yang baik;
- 2) Pelaksanaan peradilan yang baik;
- 3) Hukum yang berwibawa;
- 4) Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir; dan
- 5) Partisipasi masyarakat.

Upaya dalam penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan melalui beberapa tahapan proses. Menurut ahli dalam bidang hukum yang bernama G. P. Hoefnagels seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹⁸

Dalam buku Barda Nawawi Arief, G. P. Hoefnagels memberikan pendapat jika upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Jalur Penal

Jalur penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur hukum pidana. Biasanya, upaya ini lebih menitikberatkan pada sifat represif (pemberantasan/penumpasan/penindasan), yaitu tindakan yang dilakukan setelah kejahatan itu terjadi. Tindakan yang dimaksud adalah penegakan hukum dan penjatuhan hukum, contohnya melalui tindakan pembinaan dan rehabilitasi.

¹⁸ Barda Nawawi Arief II, *op cit*, hlm. 39, dikutip dari G. P. Hoefnagels, 1969, *The Other Side of Criminology*, hlm. 56.

2) Jalur Nonpenal

Jalur nonpenal merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur di luar hukum pidana. Biasanya, upaya ini lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yaitu tindakan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Sasaran utama dalam upaya nonpenal ini adalah masalah atau kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Usaha yang dapat ditempuh melalui jalur nonpenal misalnya memberikan pendidikan sosial kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengembangkan tanggungjawab sebagai makhluk sosial, memberikan pendidikan moral yang dilakukan melalui proses penggarapan kesehatan jiwa terhadap masyarakat, dan melakukan peningkatan terhadap usaha – usaha untuk mencapai kesejahteraan anak dan remaja¹⁹ melalui kegiatan Karang Taruna serta Pramuka.²⁰

Berdasarkan sudut politik kriminal, upaya paling strategis adalah upaya nonpenal karena bersifat preventif, tidak hanya itu upaya nonpenal juga dinilai lebih unggul karena tidak memiliki keterbatasan/kelemahan. Keterbatasan/kelemahan pada upaya penal adalah bersifat *fragmentaris/simplistic*/tidak struktural fungsional, *simptomatik*/tidak kausatif/tidak eliminatif, *individualistic* atau *offender oriented*/tidak *victim-*

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 159.

²⁰ Barda Nawawi Arief II, *op cit*, hlm. 40.

oriented, tidak preventif, dan harus didukung dengan infrastruktur yang memerlukan biaya tinggi.

Sedangkan, menurut Prof. Dr. A.S. Alam penanggulangan pada kejahatan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

1) Pre-Emtif

Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang pertama kali dilakukan oleh pihak Kepolisian guna mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif ialah menanamkan nilai-nilai yang baik dalam diri seseorang.

2) Preventif

Upaya preventif adalah keberlanjutan dari upaya pre-emptif yang dilaksanakan sebelum kejahatan terjadi.

Menurut Baharuddin Lopa, langkah-langkah preventif meliputi:²¹

- a) Mengurangi pengangguran dengan tujuan mengurangi kejahatan agar kesejahteraan masyarakat meningkat.
- b) Memperbaiki sistem administrasi dan sistem pengawasan guna mencegah terjadinya penyimpangan.
- c) Untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat diperlukan peningkatan penyuluhan hukum.
- d) Untuk meningkatkan tindakan represif dan preventif diperlukan peningkatan jumlah personil kepolisian dan penegak hukum lainnya.
- e) Untuk meningkatkan kualitas penegak hukum diperlukan peningkatan ketangguhan moral dan profesionalisme.

3) Represif

²¹ Baharuddin Lopa, "Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum", Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001, Hlm. 16-17.

Upaya represif dilakukan setelah kejahatan/tindak pidana terjadi berupa tindakan penegakan hukum (*law enforcement*) dengan memberikan sanksi/hukuman. Tindakan penegakan hukum yang diberikan kepada pelaku adalah tindakan yang setara dengan perbuatannya guna memperbaiki dan memberikan kesadaran bahwa apa yang diperbuatnya adalah salah di mata hukum serta merugikan masyarakat. Sehingga pelaku menanggung efek jera dan tidak mengulangnya lagi, serta orang lain juga tidak akan melakukan kejahatan yang sama mengingat hukuman yang diterima sangat berat.²²

b. Teori Analisis Ekonomi Terhadap Hukum

Pada tahun 1960 di negara Amerika Serikat, seorang ahli dalam bidang ekonomi bernama Gary Becker mengemukakan pendapat terkait ilmu ekonomi yang sebaiknya tidak memberikan batasan kepada perilaku pasar. Sedangkan, Richard A. Posner seorang ahli hukum mengemukakan teori mengenai analisis ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*).²³ Julukan *homoeconomicus* yang disematkan pada manusia memiliki arti bahwa manusia dianggap cakap dalam berorientasi pada hal yang bersifat ekonomis. Oleh sebab itu, analisis ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*) dibentuk berdasarkan:

- 1) Pemanfaatan secara maksimal atau *utility maximization*;
- 2) Rasional atau *rationality*;
- 3) Stabilitas pilihan dan biaya peluang atau *the stability of preferences and opportunity cost*;
- 4) Distribusi atau *distribution*.

²² Ibid

²³ Johnny Ibrahim, 2009, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, hlm. 9.

Berdasarkan konsep pembentuk analisis ekonomi tersebut, melahirkan pemikiran bahwa manusia akan berusaha secara maksimal untuk mencapai keinginannya melalui pilihan hidup yang paling matang dan paling efisien bagi dirinya.²⁴ Manusia juga akan bersedia membayar sesuatu yang ia ingini, yang dibayar melalui uang atau jasa (*labour*).

Sebelum melakukan kejahatan khususnya mulai dari kejahatan dengan tingkat sedang, seseorang pasti membuat pertimbangan–pertimbangan secara rasional terlebih dahulu. Pertimbangan tersebut bisa dibuat dengan cara mengkalkulasi laba dan biaya–biaya yang dibutuhkan. Laba yang dimaksud dapat berupa uang dan psikis. Sedangkan, biaya yang dibutuhkan adalah uang, psikis, waktu, serta hukuman. Oleh sebab itu, jika hasil akumulasi laba kejahatan lebih besar, maka ia akan melakukannya, namun jika biaya yang dibutuhkan lebih besar dari laba, maka biasanya kejahatan tidak dilakukan.

Terdapat tiga prinsip ekonomi terhadap hukum, antara lain:

- 1) Optimalisasi
Mempertimbangkan serta mematkan laba dan kerugian dari kejahatan yang dilakukan pelaku.
- 2) Keseimbangan
Mempertimbangkan apakah kerugian korban dapat tergantikan dengan pemberian kompensasi atau dengan pemberian hukuman yang setimpal.
- 3) Efisiensi
Mempertimbangkan sanksi penjara atau sanksi sosial yang lebih efisien, atau justru melalui pengembalian kerugian keuangan negara yang lebih adil.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hlm. 51.

²⁵ Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, 2016, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan kesatu, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 17.

Dalam teori analisis ekonomi terhadap hukum, terdapat konsep analisis biaya manfaat atau bisa disebut dengan *cost and benefit analysis*. Konsep ini menilai apakah jalan keluar yang disarankan atas permasalahan yang terjadi memiliki biaya lebih besar atau memiliki biaya yang sebanding dengan manfaat yang didapatkan. Biaya dan manfaat sendiri dapat dibagi menjadi 5 (lima) klasifikasi, yaitu:

- 1) Biaya intervensi langsung;
- 2) Biaya kepada instansi lain, keluarga atau individu lain;
- 3) Manfaat yang diterima individu atau keluarga dari polis;
- 4) Eksternalitas;
- 5) Peristiwa/kejadian yang merugikan.

Dalam tindak pidana narkoba, biaya yang diperlukan oleh sistem peradilan pidana sudah termasuk biaya kepolisian, pengadilan, penuntutan, dan bantuan hukum serta layanan korektif yang diberikan kepada orang yang terdeteksi menggunakan narkoba. Biaya ini diperhitungkan dari peninjauan kegiatan polisi.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep-konsep berbeda sebagai objek pengamatan selama proses penelitian.²⁶ Berdasarkan pengertian tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Peran adalah sebuah tindakan dan/atau perilaku individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 63.

- b. *Undercover buy* atau pembelian terselubung adalah teknik khusus kepolisian dalam melakukan penyelidikan kejahatan narkoba dan prekursor narkoba, dengan cara seorang informan atau aparat kepolisian bertindak sebagai pembeli dalam transaksi gelap jual beli narkoba, yang bertujuan untuk menangkap si penjual atau si perantara beserta barang bukti yang ada.
- c. Penangkapan adalah suatu tindakan yang dilakukan penyidik berupa penahanan sementara waktu sampai diperoleh cukup bukti terhadap tersangka.
- d. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana baik sengaja atau tidak sengaja dalam pikiran orang tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang yang menimbulkan suatu akibat hukum.
- e. Tindak pidana narkoba adalah perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- f. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah polisi nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari uraian yang bertujuan agar pembaca mudah memahami isi dari skripsi ini, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan penyusunan skripsi yang meliputi Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tinjauan atau ikhtisar dari berbagai konsep atau kajian tentang konsep *Undercover Buy*, Penangkapan, Pelaku, Tindak Pidana Narkotika, Kepolisian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini mengemukakan langkah-langkah yang ditempuh selama proses penulisan skripsi ini melalui metode yuridis empiris dan yuridis normatif, analisis data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai jenis-jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan hasil penelitian berupa penyajian dan pembahasan mengenai peran *undercover buy* dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkotika oleh pihak kepolisian.

V. PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan umum berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai usulan sesuai dengan pokok bahasan yang ditujukan kepada pihak – pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian dan Penyidikan

1. Kepolisian

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki banyak pulau hingga sering disebut sebagai Negara Kepulauan. Memiliki letak yang strategis di antara benua Asia dan Oseania, serta berada di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Salah satu penyebab Indonesia beriklim tropis adalah garis khatulistiwa yang melewati Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Negara yang memiliki luas wilayah sebesar 1.904.570 km² ini membutuhkan banyak pihak agar tetap terstruktur dan selalu berkembang. Mulai dari presiden hingga RT/RW serta profesi lainnya yang memiliki perannya masing-masing dalam menata dan menjaga negara ini.

Salah satu profesi yang sangat dibutuhkan di Indonesia adalah polisi. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai POLRI adalah Polisi Nasional di Indonesia. POLRI bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Sebelum disebut POLRI, polisi ini bernama Badan Polisi

Negara (BPN), Djawatan Polisi Negara (DPN), dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI). *Rastra Sewakottama* yang bermakna Abdi Utama bagi Nusa Bangsa adalah motto dari POLRI. Seluruh polisi di Indonesia bertugas dalam memelihara keselamatan masyarakat, memelihara ketertiban umum, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.



Gambar 2.1 Logo POLRI

Rastra Sewakottama ("राष्ट्र सेवकोत्तम") yang bermakna Pelayan Utama bagi Nusa Bangsa adalah moto dan logo dari POLRI. Berdasarkan bahasa Sanskerta, *Rastra* ("राष्ट्र") berarti bangsa atau rakyat, sedangkan *sewakottama* ("सेवकोत्तम") memiliki arti pelayan terbaik bangsa/rakyat, jadi bisa disimpulkan jika POLRI adalah pelayan dan abdi utama bagi nusa bangsa. Makna tersebut merupakan Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai landasan/panduan operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tanggal 01 Juli 1954.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Mengemban profesi sebagai Kepolisian Republik Indonesia tidaklah mudah, karena memiliki tugas, sebagai berikut:

- a. Menjamin keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- b. Melaksanakan pengawasan dan penjagaan terhadap kegiatan masyarakat pemerintah sesuai kebutuhan;
- c. Ikut andil dalam pembinaan hukum nasional;
- d. Meningkatkan kesadaran pada masyarakat terkait hukum dan peraturan perundang–undangan;
- e. Menjamin dan memelihara ketertiban umum;
- f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait segala tindak pidana berdasarkan hukum acara pidana dan peraturan perundang–undangan lainnya;
- g. Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi terkait;
- h. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas kepolisian;
- i. Melakukan tugas lain yang sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

Lalu, untuk menjalankan tugasnya secara maksimal POLRI secara umum

berwenang dalam hal:

- a. Membantu masyarakat dalam penyelesaian masalah yang diduga dapat mengganggu ketertiban umum;
- b. Menerima laporan dan/atau aduan dari masyarakat;
- c. Mengawasi kelompok masyarakat yang diduga dapat mengganggu atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian;
- e. Melakukan pengambilan sidik jari, identitas, dan gambar potret seseorang;
- f. Melakukan pencarian keterangan dan barang bukti;
- g. Melaksanakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- h. Melaksanakan bantuan pengamanan dalam sidang atau kegiatan masyarakat lainnya;
- i. Menerima dan menyimpan sementara barang yang ditemukan;
- j. Memberikan izin serta mengawasi kegiatan ramai;
- k. Dan lain sebagainya.

3. Pengertian Penyidikan

Penyelesaian kasus dalam acara pidana khususnya tindak pidana narkotika membutuhkan rangkaian yang panjang, salah satunya tahap penyidikan. Tahap penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan suatu tindak pidana.

Sederhananya, penyidikan adalah suatu proses untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat menetapkan siapa tersangkanya. Seperti yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, K. Wantijk Saleh mengartikan penyidikan sebagai usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, lalu siapa yang melakukan perbuatan itu, dan bagaimana sifat perbuatannya serta siapakah yang terlibat dalam perbuatan itu.²⁷

Dalam tahap penyidikan, pihak yang berwenang adalah penyidik yaitu pejabat kepolisian atau pegawai negeri sipil yang cakap dalam bidang penyidikan. Biasanya, tahap penyidikan dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya dugaan tindak pidana baik melalui laporan atau adanya pengaduan.

Pada tahun 1961, penyidikan masih dikenal dengan sebutan “pengusutan” yang dalam bahasa Belanda berarti *opsporing*.²⁸ Dalam jurnal hukum Bambang Tri Bawono, de Pinto menjelaskan bahwa penyidikan adalah pemeriksaan permulaan (*vooronderzoek*) oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa terjadi suatu pelanggaran hukum.²⁹ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu langkah awal

²⁷ Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, 2010, hlm. 10.

²⁸ Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, (Jakarta: PTIK, 2002), hlm. 71.

²⁹ Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak – Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011, hlm. 62.

dalam penyelesaian tindak pidana yang perlu diusut hingga tuntas. Proses penyidikan juga dititikberatkan pada upaya pengumpulan bukti faktual pada penangkapan dan penggeladahan, bahkan jika perlu dapat dilakukan tindakan selanjutnya yaitu penahanan dan penyitaan terhadap barang yang diduga erat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.³⁰

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Oleh sebab itu, proses penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan penuntutan, serta proses penyidikan yang baik juga memberikan kemudahan bagi hakim untuk menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.

Bagian-bagian dari hukum acara pidana tentang penyidikan adalah aturan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian perkara, pemanggilan tersangka, penahanan sementara, penggeledahan badan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembalian kepada Penyidik untuk disempurnakan. Tidak hanya itu, dalam proses penyidikan juga pihak Penyidik wajib memperhatikan asas "*Esqual before the law*" dan asas praduga tak bersalah sehingga hak asasi seseorang tersebut dihormati dan dijunjung tinggi harkat martabatnya. Setelah mendapat

³⁰ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, (Jakarta: Galaxy Puspa Mega, 2002), hlm. 15.

bukti-bukti bahwa seseorang atau sekelompok orang telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum, maka penyidikan baru dilakukan.³¹ Berdasarkan Pasal 109 ayat 1 KUHAP, saat memulai penyidikan, Penyidik akan memberi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP kepada Penuntut Umum. Setelah dilakukan penyidikan dan ditemukan bukti yang cukup maka perkara dilimpahkan kepada Penuntut Umum atau Kejaksaan, namun bila tidak terkumpulnya bukti yang cukup dan Penyidik menilai hal tersebut bukan tindak pidana maka penyidikan diberhentikan demi hukum.

Berpacu pada KUHAP, penyidikan dikatakan selesai atau dianggap telah selesai apabila:

- a. Setelah 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas perkara atau sebelum 14 hari Penuntut Umum telah mengembalikan berkas perkara;
- b. Pengalihan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (4) KUHAP jo Pasal 8 ayat (3) huruf b;
- c. Bukti yang tidak cukup dan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidikannya dihentikan demi hukum sesuai Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan landasan sistem peradilan pidana di Indonesia, namun terdapat asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti peraturan khusus akan mengenyampingkan peraturan yang umum. Oleh sebab itu, perihal penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan tindak pidana narkoba diatur sendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tepatnya pada Pasal 73 sampai Pasal 103.

³¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 105.

Pada Pasal 81 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa penyidik yang berwenang adalah penyidik POLRI dan penyidik BNN. Tidak ada wewenang istimewa dari masing-masing penyidik tersebut, melainkan mereka harus bekerja bersama-sama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.³²

4. Tugas dan Wewenang Penyidik

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan mengenai tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama di TKP (tempat kejadian perkara);
- c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan;
- d. Mengambil sidik jari dan gambar diri seseorang;
- e. Memanggil orang untuk mendengar dan memeriksa kesaksian mereka;
- f. Mendatangkan orang yang ahli dalam menangani kasus terkait;
- g. Menghentikan proses penyidikan.

Dalam menangani tindak pidana narkotika, tidak hanya pihak kepolisian saja yang turun tangan melainkan juga BNN atau Badan Narkotika Nasional yang menjadi lembaga lain yang berwenang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena tidak bekerja sendiri, maka dibutuhkan koordinasi yang matang antara pihak Kepolisian dan BNN guna melakukan penyidikan lebih lanjut.

Dalam pembagian tugas, BNN wajib mengontrol kewenangan penyidikan yang dilakukan Polisi serta apa saja yang telah dilakukan Polisi terkait penyelidikan tersebut. Begitupun dengan BNN yang harus melapor kepada pihak Kepolisian

³² Ramses Hutagaol, *Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6(2), hlm. 90.

jika sedang melakukan penyidikan juga. Laporan antara dua pihak ini diperlukan agar tidak terjadiya tumpang tindih kewenangan dan miskomunikasi.

Apabila dibandingkan dengan penyidik tindak pidana biasa, kewenangan yang dimiliki oleh penyidik pada tindak pidana narkoba jauh lebih luas.³³ Salah satu kewenangannya adalah teknik pembelian terselubung.

B. Tinjauan Umum Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Narcole atau *narcosis* merupakan sebutan lain untuk narkoba secara etimologi dalam bahasa Inggris yang berarti menidurkan dan membiuskan. Dalam bahasa Yunani, narkoba disebut *narke* atau *narkam* yang bermakna terbius sehingga mati rasa atau tidak bisa merasakan apa-apa. Tidak hanya itu, narkoba juga bisa disebut dengan *narcotic* yang artinya sesuatu yang mempunyai kemampuan untuk menghilangkan rasa nyeri dan juga menimbulkan efek stupor atau terbius.³⁴

Lalu, dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), secara terminologi narkoba atau narkoba adalah obat untuk menghilangkan rasa sakit, menenangkan saraf, serta dapat menimbulkan rasa mengantuk. Secara umum,

³³ Riza Alfianto Kurniawan, *Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 47 No 2, 2018, hlm. 114.

³⁴ Nurul Irfan dan Masrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), Cet Ke-4, Hlm. 173.

narkotika dapat dikatakan sebagai zat yang mengakibatkan kelemahan atau pembiusan.³⁵

Sementara itu, sesuai Pasal 1 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan maupun bukan dari tumbuhan, baik itu sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, serta golongan–golongan yang membedakan antar jenis narkotika terlampir dalam Undang–Undang tentang Narkotika atau lebih tepatnya Pasal 1 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2009.

Di Indonesia, narkotika lebih dikenal dengan sebutan *narkoties* yang bermakna serupa dengan *narcosis* yaitu membius, namun berbeda dengan makna *narcotics* pada bidang farmasi (*farmacology*). Makna membius yang dimaksud adalah sama dengan “*drugs*”, yaitu sebuah zat yang memberikan dampak–dampak tertentu bagi tubuh si pemakai, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdampak pada kesadaran;
- b. Berdampak pada pikiran;
- c. Berdampak pada perilaku;
- d. Menimbulkan halusinasi atau kehilangan kesadaran, maksudnya si pemakai tidak mampu membedakan antara kenyataan dan khayalan.³⁶

³⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet Ke-4, Hlm. 173.

³⁶ Munazir, “Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)”, *Sripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), Hlm. 17-18.

Dalam dunia narkotika, ada pula psikotropika dan zat adiktif yang biasa disebut dengan NAPZA. NAPZA adalah zat yang dapat mempengaruhi tubuh, terutama otak atau susunan syaraf pusat.³⁷ NAPZA juga sering disebut sebagai zat yang menyerang otak, sehingga mempengaruhi perilaku, perasaan dan fikiran si pemakai.³⁸ Dalam dunia kedokteran, NAPZA sering digunakan sebagai upaya penanggulangan pada segi kesehatan fisik, psikis serta sosial.

WHO mengartikan psikotropika sebagai obat yang bekerja dengan mempengaruhi fungsi psikis dan tingkah laku. Psikofarmakologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang psikofarmaka atau psikotropik, yaitu obat–obatan yang berkhasiat bagi susunan syaraf pusat.³⁹

Definisi lain tentang narkotika yang dikutip oleh Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin dalam buku “*Narcotic Identification Manual*” adalah zat yang bahan mentahnya dapat diambil dari candu, ganja, kokain, termasuk juga narkotika sintesis yang dapat menghasilkan berbagai zat yang tergolong dalam halusinogen (*hallucinogen*) dan stimulan (*stimulant*).⁴⁰

³⁷ Erwin Mappaseng, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, (Surakarta: Buana Ilmu, 2002), hlm. 2.

³⁸ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika*, (Semarang: ALPRIN, 2010), Hlm. 5.

³⁹ Noverlyana Saragih, Skripsi, “*Karakteristik Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Tahun 2004-2007*”, (Medan: Kearsip Fakultas Kesehatan Masyarakat USU, 2009), Hlm. 23.

⁴⁰ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh. Zakky A. S., *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), Hlm. 26.

Banyak sekali dampak yang terjadi pada si pemakai, mulai dari fisik, psikis, hingga rusaknya fungsi sosial karena narkoba memberikan efek kebiasaan, ketergantungan (dependansi), dan juga ketagihan (adiksi).⁴¹

2. Jenis – Jenis Narkoba

Berdasarkan bahan pembuatnya, narkoba dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Tanaman
 - 1) Kokain, merupakan olahan daun koka, yang banyak diolah di Amerika Serikat seperti Peru, Bolivia, dan Kolombia.
 - 2) Opium atau candu/morfin, yaitu olahan getah dari tanaman *papaver somniferum* yang tidak tumbuh di Indonesia namun diselundupkan melalui Indonesia.
 - 3) Ganja atau *cannabis sativa* atau *marihuana* yang banyak ditemukan di Indonesia.
- b. Bukan Tanaman
 - 1) Semi Sintetik

Sebuah zat yang diolah melalui proses ekstraksi yang disebut *alkaloid opium*. Contohnya: *Heroin, Morfin* dan *Kodein*.
 - 2) Sintetik

Sebuah zat yang diolah melalui proses kimia, lalu menghasilkan zat baru yang dibutuhkan dalam dunia medis sebagai penelitian serta *analgesic* atau penghilang rasa sakit seperti obat batuk (antitusif). Contohnya: *Amfetamin, Petidin, Metadon, dan Deksamfetamin*.⁴²

Sedangkan, dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba membagi narkoba menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut:

a. Narkoba Golongan I

Jenis narkoba golongan I hanya digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan saja dan tidak digunakan dalam terapi karena dapat menyebabkan ketergantungan dengan potensi berat.

⁴¹ Dharma Lastarya, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, (Jakarta: Pakakarya, 2006), hlm. 15.

⁴² Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkoba Melalui Promosi Kesehatan*, (Parepare: CV. Kaffah Learning Center, 2018), Hlm. 9-10.

Contohnya: *Opium* mentah, tanaman koka, *heroin*, *mentamfetamin*, daun koka, serta tanaman ganja.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II dapat berfungsi sebagai pengobatan, terapi serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jenis narkotika ini menyebabkan ketergantungan dengan potensi berat pada si pemakai.

Contohnya: *Ekgonina*, *morfin metobromida* dan *morfin*.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III dapat berfungsi sebagai pengobatan, terapi serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jenis narkotika ini menyebabkan ketergantungan dengan potensi ringan pada si pemakai.

Contohnya: *Etilmorfin*, *kodeina*, *polkodina*, dan *propiram*.⁴³

Secara umum, jenis-jenis narkotika adalah sebagai berikut:

a. Ganja (*Kanabis*)

Tanaman ganja atau tanaman kanabis merupakan tanaman yang dibawa oleh Belanda lalu ditanam di Aceh dan Sumatera. Awalnya, Belanda menggunakan tanaman kanabis sebagai obat hama kopi. Daun ganja berbentuk jari seperti daun singkong dan bila diremas akan menghasilkan aroma yang unik. Getah pohon ganja menghasilkan minyak yang disebut minyak hasis. Ganja atau kanabis dimasukkan dalam kategori depresan dan halusinogen. Depresan

⁴³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

adalah obat yang dapat mengurangi kegiatan sistem saraf otak dan halusinogen adalah keadaan saat pemakai merasakan halusinasi.⁴⁴

b. *Candu/Opium*

Olahan getah dari buah *papaver somniferum* akan menghasilkan adonan yang disebut candu mentah. Kandungan zat aktif dalam candu yang berbentuk kasar sering disalahgunakan.⁴⁵

c. *Morfin*

Candu mentah/*opium* menghasilkan olahan yang disebut *morfin*. *Morfin* adalah *alkaloida* utama dari *opium* yang berbentuk butiran tepung halus berwarna putih, namun ada juga *morfin* dalam bentuk cairan berwarna. Digunakan dengan cara dihisap atau disuntikkan.⁴⁶

d. Putau (*heroin*)

Putau atau *heroin* adalah narkotika yang bersifat depresan. Karena bersifat depresan, menyebabkan keterlambatan pesan yang masuk atau keluar dari otak dan tubuh. Bunga *poppi opium* merupakan bunga yang tumbuh di iklim panas dan kering serta menghasilkan zat lengket yang dapat digunakan untuk membuat *heroin*, *opium*, *morfin*, dan *kodein*.⁴⁷

e. Kokain (*cocaine*)

Kokain merupakan salah satu jenis narkotika yang berasal dari tanaman *coca*. kokain sendiri mengandung efek stimulan sehingga digunakan dalam dunia medis sebagai anestetik lokal, khususnya dalam pembedahan hidung, mata

⁴⁴ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, (Semarang: ALPRIN, 2010), Hlm. 8.

⁴⁵ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, ..., Hlm. 9.

⁴⁶ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, ..., Hlm. 9.

⁴⁷ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, ..., Hlm. 9.

serta tenggorokan. Namun, kokain juga mengandung efek adiktif dan merugikan, maka diklasifikasikan sebagai narkotik.

f. Nikotin

Narkotika jenis nikotin merupakan senyawa kimia organik yang masuk dalam kelompok alkaloid. Senyawa ini didapat secara alami dari tumbuhan. Nikotin juga adalah senyawa *pirrolidin* yang ada dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya. Nikotin merupakan satu dari sekian banyak zat berbahaya yang terdapat pada rokok, yang kemudian dengan cepat diserap oleh paru-paru dan masuk ke dalam darah. Nikotin memiliki sifat adiktif dan dapat memberikan dampak ketagihan serta ketergantungan kepada di perokok.⁴⁸

g. Tembakau Gorilla

Pada tahun 2014, tembakau gorilla ditetapkan sebagai senyawa narkotika karena berdasarkan hasil lab menjelaskan bahwa terkandung cairan ganja sintesis atau campuran cannabinoid sintesis atau *synthetic cannabinoids*. Tembakau gorilla dikonsumsi seperti rokok, yaitu dihisap. Meski mengandung ganja, namun secara fisik tembakau gorilla berbeda dengan ganja, memiliki warnanya coklat kering dan sedikit lembab. Ia juga tidak memiliki bau yang unik jika dihisap seperti ganja.⁴⁹

h. Sabu – Sabu

Meth, kapur, kristal, dan es adalah nama lain dari sabu-sabu. Berwarna putih, tidak memiliki bau, dan rasanya pahit. Sabu bisa dikonsumsi langsung dengan

⁴⁸ Sukmayati Alegantina, “Penetapan Kadar Nikotin dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana Tabacum*)”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, Vol. I, No. 2, (Desember, 2017), Hlm. 114.

⁴⁹ Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, (Parepare: CV. Kaaffah learning Center, 2018), Hlm. 34-35.

cara dimakan, menyalakan rokok lalu menghisapnya, atau bisa juga dengan disuntikkan ke dalam tubuh dan dilarutkan ke dalam air lalu diminum.⁵⁰

i. Alkohol

Alkohol adalah hasil olahan dari peragian atau hasil fermentasi gula, madu, serta sari buah. Melalui hasil fermentasi itu dapat menghasilkan 15% alkohol, namun bila melalui proses penyulingan atau destilasi terlebih dahulu dapat menghasilkan kadar alkohol mencapai 100%. Darah secara maksimal memperoleh kadar alkohol dalam waktu 30-90 menit. Setelah terjadi penyerapan, alkohol/etanol disebar ke seluruh jaringan dan cairan tubuh.⁵¹

3. Efek dan Dampak Narkotika

Narkotika yang dikenal sebagai zat adiktif yang berbahaya bagi tubuh bila digunakan secara ketergantungan akan menyebabkan efek dan dampak yang sangat besar bagi tubuh si pemakai. Namun, beda jenis narkotika beda pula dampak yang diberikan.

a. Ganja (*Canabis*)

Ganja memberikan dampak bagi tubuh berupa denyut jantung lebih cepat, banyak bicara, merasa lebih santai, bergembira, kadang menjadi agresif bahkan brutal.

⁵⁰ Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2018), Hlm. 18.

⁵¹ Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, ..., Hlm. 36.

Bila pemakaiannya dihentikan maka si pecandu akan merasakan sakit kepala, mual berkepanjangan, rasa capek, susah tidur, sensitif, gelisah, dan selera makan meningkat.⁵²

b. *Candu/Opium*

Tidak hanya pada fisik, namun juga *candu/opium* menyerang psikis si pemakai seperti menimbulkan *rushing sensation* atau memberi rasa sibuk, menimbulkan semangat, pusing, mabuk atau sempoyongan, menimbulkan masalah kulit di sekitar mulut dan hidung, serta merasa waktu berjalan lambat.⁵³

c. *Morfin*

Morfin sebagai agen aktif pada *opium* dapat memberikan efek euforia, mual, konstipasi (sulit buang air besar), konfusi (kebingungan), berkeringat, muntah, jantung berdebar, gelisah, perubahan suasana hati, dan menyebabkan mulut kering.

d. *Putau/Heroin*

Dampak yang akan diberikan *putau/heroin* bila dikonsumsi penggunanya adalah melambatnya denyut pada nadi, penurunan tekanan darah, pelemahan otot, penyempitan pupil atau diafragma mata, kehilangan rasa percaya diri, anti sosial atau menjauh dari kerumunan dan membentuk dunia sendiri, penyimpangan sosial, melakukan tindakan kriminal, mudah depresi dan marah, namun euforia semakin ringan.

⁵² Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, (Parepare: CV. Kaffah Learning Center, 2018), Hlm. 17.

⁵³ Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, ..., Hlm. 20-21.

e. Kokain

Kokain memberikan dampak *ectasy* atau gembira yang berlebihan, agitasi atau hasutan, gelisah, dorongan seks, penurunan berat badan, munculnya masalah kulit, susah bernafas, kejang, sering mengeluarkan dahak, *emfisema* atau merusak paru-paru, memperlambat sistem pencernaan, dan nafsu makan berkurang. Selain itu, kokain menyebabkan *paranoid*, merasa ada serangga yang merayap di atas kulit atau bisa disebut *cocain bugs*, *snow light* atau gangguan penglihatan, konfusi (kebingungan), dan *slurred speech* yaitu berbicara seperti menelan.⁵⁴

f. Nikotin

Pengonsumsi nikotin dapat merangsang pembentukan sel kanker, merusak hati, dan semakin tinggi konsentrasi nikotin dalam urin maka semakin memperburuk kegunaan paru-paru.⁵⁵

g. Tembakau Gorilla

Dengan mengonsumsi tembakau gorilla makan akan mengakibatkan jantung yang berdebar, kejang pada otot, halusinasi parah, muntah, tremor, kesemutan dan berkeringat. Namun tidak hanya pada fisik, tembakau gorilla juga dapat menyerang psikis, yaitu perasaan ingin bunuh diri, mejadi pemaarah, dan melakukan tindak kriminal.⁵⁶

⁵⁴ Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, (Parepare: CV. Kaffah Learning Center, 2018), Hlm. 27-28.

⁵⁵ Sukmayati Alegantina, "Penetapan Kadar Nikotin dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, VOL. I, No.2, (Desember 2017), Hlm. 114.

⁵⁶ Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, (Parepare: CV. Kaffah Learning Center, 2018), Hlm. 35-36.

h. Sabu – Sabu

Bila mengkonsumsi sabu–sabu maka si pemakai akan merasakan dampak berupa nafsu makan yang bertambah, depresi, perubahan *mood* yang parah, sulit berkonsentrasi, paranoid, tidur dalam waktu yang lama, halusinasi, gelisah, menjauh dari kerumunan, dan keinginan untuk bunuh diri.⁵⁷

i. Alkohol

Alkohol memberikan dampak buruk pada tubuh, yaitu euforia, depresi, dan penyakit liver.

Ketergantungan akibat narkoba tidak hanya menyebabkan kerusakan pada fisik namun juga berdampak buruk pada psikis bahkan hubungan sosial. Berikut ini dampak yang diberikan oleh narkotika:

a. Dampak fisik

- 1) *Neurologis* (gangguan pada sistem syaraf)
Kejang, halusinasi, kerusakan syaraf tepi, kehilangan kesadaran;
- 2) *Kardiovaskuler* (disfungsi jantung dan pembuluh darah)
Infeksi otot jantung akut, kerusakan sistem peredaran darah;
- 3) *Dermatologis* (gangguan pada kulit)
Eksim, alergi, penanahan (*abses*);
- 4) *Pulmoner* (gangguan pada paru-paru)
Pengerasan jaringan paru-paru, susah bernafas, penekanan fungsi pernafasan;
- 5) *Padaendokrin* (gangguan pada kesehatan reproduksi)
Gangguan fungsi seksual, menstruasi tidak teratur, *amenorrhoe* (tidak haid), penurunan fungsi hormon reproduksi (*progesteron, testosteron, estrogen*);
- 6) Sakit kepala secara terus menerus, mual, muntah, demam, susah tidur, pengecilan hati;
- 7) Hepatitis B, C, dan HIV pada orang yang menyuntikkan narkoba;
- 8) Overdosis.

b. Dampak psikis

⁵⁷ Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, (Parepare: CV. Kaffah Learning Center, 2018), Hlm. 19.

- 1) *Self harm* bahkan percobaan bunuh diri;
- 2) Lamban dan ceroboh dalam bekerja;
- 3) Gelisah, hilang kepercayaan diri, suka menghayal, selalu curiga;
- 4) Anarkis dan berperilaku brutal;
- 5) Susah berkonsentrasi, tertekan dan selalu kesal.

c. Dampak sosial

- 1) Apatis dan anti sosial;
- 2) Gangguan mental dan asusila;
- 3) Dikucilkan masyarakat.

Dampak narkoba pada fisik, psikis, serta sosial memiliki hubungan yang erat.

Kecanduan fisik akan memberikan rasa sakit yang disebut sakau apabila tidak mengonsumsi narkoba dan akan memberikan efek *suggest* pada psikis.

Oleh sebab itu, pecandu akan menjadi tempramen, manipulatif dan sifat negatif lainnya untuk mendapatkan obat tersebut.

C. Tindak Pidana Narkoba

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Kasus penyalahgunaan narkoba harus ditangani dengan serius karena sangat merugikan diri sendiri, keluarga, lingkungan serta bangsa yang menyebabkan rusaknya generasi. Untuk mencegah dan memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba diperlukan pembaharuan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pembaharuan itu dilakukan untuk efektivitas dalam mengatur penggunaan narkoba dalam dunia kesehatan dan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial.⁵⁸

⁵⁸ H. Siswanto, S, "*Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba (UU Nomor 35 Tahun 2009)*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), Hlm. 1.

Undang–Undang tersebut disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, lalu mulai berlaku sejak tanggal 12 Oktober 2009. Tindak pidana narkotika yang terus berkembang hingga menjadi tindak pidana yang bersifat transnasional dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas menjadi dasar terciptanya undang–undang ini. Semakin membesarnya globalisasi menyebabkan Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi saat ini untuk memerangi dan memberantas kejahatan narkotika.⁵⁹

Selain itu, tujuan dibentuknya Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

- a. Mencegah, melindungi serta menyelamatkan rakyat Indonesia dari dampak buruk yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika;
- b. Menjamin stok/ketersediaan narkotika demi kepentingan ilmu kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Memberantas jual beli narkotika secara ilegal beserta prekusornya;
- d. Menjamin rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika.

Namun, dalam pelaksanaannya pihak yang berwajib tidak mampu bekerja sendiri, tetap diperlukan peran aktif masyarakat secara bersama–sama memberantas penyalahgunaan narkotika. Namun, peran aktif masyarakat yang dimaksud tidak melebihi batasan yang telah diatur, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, razia dan pemusnahan karena merupakan

kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional yang tertuang dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.⁶⁰

Dalam Undang-Undang Narkotika, tepatnya pada Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 mengategorikan tindakan melawan hukum yang dilarang oleh hukum undang beserta dengan ancaman pidananya, yaitu:

- a. Kategori Pertama, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika dan juga prekursor narkotika (narkotika golongan I dalam Pasal 111 dan Pasal 112, narkotika golongan II dalam Pasal 117, serta narkotika golongan III dalam Pasal 122 dan Pasal 129 huruf (a)).
- b. Kategori Kedua, memproduksi, mengekspor, mengimpor, menyalurkan dan juga prekursor narkotika (narkotika golongan I dalam Pasal 113, narkotika golongan II dalam Pasal 118, serta narkotika golongan III dalam Pasal 123 dan Pasal 129 huruf (b)).
- c. Kategori Ketiga, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, dan juga prekursor narkotika (narkotika golongan I dalam Pasal 114 dan Pasal 116, narkotika golongan II dalam Pasal 119 dan Pasal 121, serta narkotika golongan III dalam Pasal 124, 126 dan Pasal 129 huruf (c)).
- d. Kategori Keempat, membawa, mengirim, dan juga prekursor narkotika (narkotika golongan I dalam Pasal 115, narkotika golongan II dalam Pasal 120, serta narkotika golongan III dalam Pasal 125 dan Pasal 129 huruf (d)).

Tidak hanya mengategorikan tindakan-tindakan melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur terkait sanksi yang diberlakukan kepada penyalahgunanya, yaitu sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi medis wajib dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba dan korban kecanduan narkoba;
- b. Pasal 28 mengatur tentang orang tua atau wali dari penyalahguna narkotika yang belum cukup umur bagi pecandu narkoba dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Pasal 130 mengatur 3 (tiga) kali penjara dan denda bagi perusahaan yang menyalahgunakan narkoba, dan dapat dikenakan sanksi tambahan seperti pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum;
- d. Pasal 131 mengatur tentang pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi

⁶⁰ [M. Hukumonline. Com/ klinik/ detail/ lt4f7481c7df82d/ hak-hak – masyarakat – dalam pemberantasan – kejahatan – narkotika](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7481c7df82d/hak-hak-masyarakat-dalam-pemberantasan-kejahatan-narkotika) (diakses tanggal 17 Februari 2023).

siapa saja yang mengetahui telah terjadinya penyalahgunaan narkoba namun tidak melaporkannya;

- e. Pasal 132 ayat 1 mengatur tentang pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, dan ayat 2 mengatur tentang pidana penjara serta pidana denda maksimal ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagi penyalahguna narkoba yang melakukan percobaan dan pemufakatan jahat;
- f. Pasal 133 ayat 1 mengatur tentang pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). Lalu pada ayat 2 mengatur tentang pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) bagi siapa saja yang menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, dan membujuk anak;
- g. Pasal 134 ayat 1 mengatur tentang pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu pada ayat 2 mengatur tentang pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi penyalahguna narkoba yang tidak melaporkan dirinya;
- h. Pasal 135 yang mengatur tentang pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) bagi pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- i. Pasal 137 huruf (a) yang mengatur tentang pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Lalu, huruf (b) yang mengatur tentang pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling banyak 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) bagi hasil-hasil tindak pidana dan/atau prekursor narkoba;
- j. Pasal 138 mengatur tentang pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi siapa saja yang menghalangi proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara;
- k. Pasal 139 mengatur tentang pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling banyak 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi nahkoda atau kapten penerbang yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan 28;
- l. Pasal 140 mengatur tentang pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling banyak 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi PPNS, Penyidik POLRI, dan Penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan barang bukti;

- m. Pasal 141 mengatur tentang pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling banyak 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat 1;
- n. Pasal 142 yang mengatur tentang pidana penjara paling banyak 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian;
- o. Pasal 143 yang mengatur tentang pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling banyak 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi saksi yang memberikan keterangan tidak benar;
- p. Pasal 144 yang mengatur tentang pidana maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana;
- q. Pasal 147 yang mengatur tentang pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi pimpinan rumah sakit, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan industri farmasi, dan pimpinan pedagang farmasi yang menyalahgunakan narkotika.

2. Upaya Pemberantasan Narkotika

Bercermin pada banyaknya efek negatif karena penyalahgunaan narkotika, maka dilakukanlah upaya pencegahan yang paling sederhana, yaitu:

- a. Pencegahan primer
Upaya yang dilakukan sebelum terjadinya penyalahgunaan, seperti kampanye anti narkoba, pendidikan, dan penyuluhan serta pendekatan dalam keluarga.
- b. Pencegahan sekunder
Upaya yang dilakukan sesudah terjadinya penyalahgunaan dan diperlukan penyembuhan (*treatment*) yang biasanya dilakukan oleh pihak profesional. Tahapan yang dilakukan adalah pemeriksaan fisik dan mental pada tahap penerimaan awal, lalu tahap detoksikasi dan terapi komplikasi medik melalui pengurangan ketergantungan zat – zat adiktif secara bertahap.
- c. Pencegahan tersier
Upaya yang dilakukan oleh lembaga khusus dalam waktu yang cukup lama melalui tahap rehabilitasi sebagai proses penyembuhan. Lembaga khusus yang biasa menangani rehabilitasi adalah klinik rehabilitasi dan masyarakat yang masuk dalam kelompok khusus rehabilitasi (*therapeutic community*).

Dalam melakukan penanggulangan terhadap bahaya pada narkotika, terdapat beberapa upaya/usaha yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Upaya pre-emptif
Tindakan yang dapat dilakukan dalam upaya ini adalah memberikan wawasan dan edukasi hukum kepada semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali tentang bahaya narkoba, juga melaksanakan kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga dan kesenian, serta pedalaman iman sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
- b. Upaya preventif
Pada upaya ini dapat dilakukan pengawasan oleh orang tua dan guru baik di rumah maupun di lingkungan, memperketat pengawasan serta melakukan penertiban tempat hiburan malam yang rawan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba.
- c. Upaya penegakan hukum
Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukum, yaitu penyelidikan secara objektif, transparan dan cepat serta melakukan rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba.

D. Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*)

Luasnya jaringan peredaran narkoba di Indonesia menyebabkan makin besar pula permainan gelapnya. Oleh sebab itu, pihak kepolisian dan BNN harus semakin aktif dan kreatif dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Salah satu cara yang sering digunakan POLRI dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba adalah dengan penyamaran. Dalam Petunjuk Lapangan Nomor Polisi Juklap/04/VIII/1983 yang kemudian direvisi menjadi Surat Keputusan Nomor Skep/1250/XI/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, penyamaran lebih dikenal dengan istilah pembelian terselubung atau *undercover buy*, yaitu teknik khusus yang dilakukan kepolisian dalam menyidik kejahatan narkoba dan prekursor narkoba. Teknik ini dilakukan dengan cara menempatkan seorang informan atau aparat kepolisian yang bertindak sebagai pembeli dalam transaksi gelap

jual beli narkoba, dengan tujuan menangkap si penjual atau si perantara beserta barang bukti yang ada.⁶¹

Dalam pelaksanaannya, hanya polisi yang sudah diberi surat perintah tugas dari pimpinan saja yang dapat melakukan pembelian terselubung, aturan tersebut dimuat dalam Pasal 79 huruf (j) Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002. Setelah teknik pembelian terselubung berhasil, maka dilakukan penyerahan barang bukti kepada penyidik di bawah pengawasan pihak berwajib.

Prosedur penanganan perkara penyalahguna narkoba:

- a. Tahap penyelidikan dimulai sejak adanya informasi, lalu informasi tersebut dimuat dalam laporan informasi yang dibuat oleh Penyelidik;
- b. Langkah-langkah pembuatan laporan informasi, yaitu:
 - 1) Penyelidik membuat laporan informasi sesuai dengan informasi yang didapat, setelah itu menyampaikannya kepada Kasat Narkoba;
 - 2) Kasat Narkoba melaporkan kepada atasannya;
 - 3) Hanya anggota yang diperintahkan atasan menjadi penyelidik yang bisa menangani kasus ini, lalu membuat rencana penyelidikan;
 - 4) Pelaksanaan tugas penyelidikan dilakukan dalam bentuk:
 - a) Observasi (pengamatan objek sasaran beserta tempat dan barang);
 - b) *Surveillance* (pembuntutan objek sasaran);
 - c) *Undercover* (penyamaran petugas sehingga dapat menyusup ke dalam jaringan narkoba);
 - d) *Controlled delivery* (pembuntutan objek sasaran beserta barang bukti yang diduga akan berpindah tangan);
 - e) *Phone intercept* (pihak kepolisian menyadap telpon target);
 - 5) Untuk melakukan tugasnya, penyelidik wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas yang memiliki masa habis selama 1 (satu) bulan dan bisa diperpanjang kembali;
 - 6) Surat Perintah Tugas tersebut berwenang untuk melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan;
 - 7) Setelah penyelidikan dilaksanakan, petugas harus membuat laporan hasil penyelidikan yang ditandatangani dan disetujui oleh Kasat Narkoba;

⁶¹ *Op, cit.*

8) Apabila ditemukan adanya unsur-unsur tindak pidana dalam laporan hasil penyelidikan, maka dilanjutkan dengan membuat Laporan Polisi (Model A);

Penangkapan hanya boleh dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membawa:

- a. Surat tugas
- b. Surat perintah penangkapan
 - 1) Dikeluarkan sebelum penangkapan dilaksanakan
 - 2) Dikeluarkan oleh Pejabat Kepolisian yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan di wilayah hukumnya
 - 3) Isi surat perintah penangkapan:⁶²
 - a) Identitas tersangka
 - b) Alasan penangkapan
 - c) Uraian singkat perkara
 - d) Tempat diperiksa
 - 4) Harus diberikan kepada tersangka dan keluarga tersangka.

⁶² *Op. Cit*

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan tujuan agar memperoleh pemahaman dari permasalahan yang diteliti secara langsung dengan cara wawancara dan observasi kepada narasumber yang berkaitan. Sedangkan, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan tujuan agar memperoleh pemahaman dari permasalahan yang diteliti dengan cara melakukan penelitian pada bahan pustaka atau data sekunder sebagai acuan penelusuran pada peraturan-peraturan, literatur-literatur, dan pendapat para ahli.

B. Sumber dan Jenis Data

Data adalah informasi – informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang berasal dari banyak sumber. Sedangkan, sumber merupakan data langsung dan data tidak langsung. Data langsung adalah data yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung adalah data yang

diperoleh dari studi pustaka. Data memiliki dua buah jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

Sumber dan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer merupakan data dan/atau informasi yang didapatkan langsung dari lokasi penelitian yaitu melalui wawancara dengan narasumber terkait, meliputi Kepolisian pada Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Lampung, Penyidik pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung, serta narapidana pada Ditresnarkoba Polda Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dan/atau informasi yang diperoleh dari sumber kepustakaan, buku–buku hukum, dan laporan–laporan yang berkaitan dengan data penelitian. Sedangkan, data yang diperoleh dari kajian pustaka terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer merupakan perundang–undangan yang meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- c) Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012.

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, makalah, skripsi, serta sumber lain yang mempunyai berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana, Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung tentang Rencana Strategis Ditresnarkoba Polda Lampung Tahun 2020-2024, dan lain-lain.

- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder agar mempermudah memahami dan menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, seperti kamus dan ensiklopedia.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan pihak-pihak yang cakap dan mempunyai pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan dalam permasalahan yang diteliti sehingga dijadikan sumber informasi dalam suatu penelitian. Narasumber dalam penelitian ini meliputi:

a. Polisi pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung	: 1 orang
b. Narapidana pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung	: 1 orang
c. Penyidik pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung	: 1 orang
Jumlah narasumber	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer maupun dari bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mencatat atau notulensi kutipan dari buku–buku atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data melalui studi lapangan dilakukan dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi bahan penelitian seperti wawancara dan observasi.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dan memperoleh data yang dibutuhkan, maka proses selanjutnya adalah pengolahan data yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data, yaitu menyesuaikan data yang diperoleh dengan topik pembahasan dengan cara menelaah peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini.

- b. Klasifikasi Data, yaitu mengklasifikasikan atau mengelompokkan data yang diperoleh guna mendapat data yang sangat objektif.
- c. Sistematisasi Data, yaitu proses penyusunan data dalam penelitian berdasarkan sistematik yang sudah ditentukan agar mempermudah dalam memperoleh data.

E. Analisis Data

Setelah melalui prosedur pengolahan data, maka selanjutnya dilakukan proses penyederhanaan data menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca dan diaplikasikan. Proses tersebut dinamakan analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif. Secara kualitatif, data yang diperoleh melalui kepustakaan maupun studi lapangan diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus untuk menjadi hal yang bersifat umum dengan cara induktif.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi geografis provinsi Lampung yang menjadi gerbang keluar masuk di ujung pulau Sumatera memiliki daya tarik tersendiri bagi jaringan narkoba dari provinsi Aceh. Penyelundupan narkoba sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Melihat situasi dan kondisi ini, aparat penegak hukum terus berupaya memberantas peredaran gelap narkoba. Salah satu upaya polisi dan BNN adalah menggunakan teknik *undercover buy* atau pembelian terselubung. Sesuai namanya, pembelian terselubung berarti ada penyidik (*undercover agent*) yang masuk ke dalam jaringan narkoba secara terselubung atau menyamar untuk menangkap pelaku dan barang bukti yang ada padanya. Pelaksanaan teknik *undercover agent* didasari oleh Pasal 75 huruf (j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Teknik *undercover buy* memiliki resiko yang sangat tinggi bagi penyidik yang bertugas, oleh sebab itu dibutuhkan persiapan yang sangat matang untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan adalah persiapan administrasi, pembentukan organisasi dan daftar tugas, pembagian tugas pada setiap penyidik, melakukan pengarahan (*briefing*), melakukan *raid planning*

(rencana penyergapan), melakukan *pre-raid investigation* (investigasi singkat sebelum penyergapan), penyergapan, penangkapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan barang bukti narkoba. Pelaksanaan teknik *undercover buy* teruji efektif dan efisien bila dilihat dari sisi waktu, biaya, serta mutu yang dihasilkan untuk memberantas peredaran gelap narkotika.

2. Kendala adalah penghambat yang dapat mengganggu dan memperlambat jalannya suatu kegiatan. Dalam teknik *undercover buy* terdapat 2 (dua) jenis kendala yaitu kendala internal dan kendala eksternal.
 - a. Kendala internal ialah kendala yang berasal dari lingkungan penegak hukum itu sendiri. Kendala internal ini meliputi kondisi fisik dan mental beberapa penyidik yang kurang mendukung dalam pelaksanaan teknik *undercover buy*, keterbatasan kuantitas penyidik yang mahir dalam teknik ini sehingga mudah dikenali oleh jaringan narkoba, dan belum memadainya alat-alat khusus pelaksanaan teknik *undercover buy*, serta tidak adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan teknik *undercover buy*.
 - b. Faktor eksternal yaitu batas waktu penyidikan yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan narkotika, banyak masyarakat yang takut melaporkan adanya kasus penyalahguna di sekitar mereka karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang teknik *undercover buy* sehingga minim pula kontribusi masyarakat dalam pengungkapan penyalahguna narkotika, daerah yang rawan yang mungkin dapat mengancam nyawa *undercover agent* dan penyidik, budaya lokal dalam masyarakat yang masih melegalkan penggunaan narkotika, minimnya informasi yang diberikan

masyarakat terkait narkoba di sekitar mereka, medan geografis di daerah yang tidak diketahui penyidik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, guna meningkatkan kualitas dari pelaksanaan teknik *undercover buy*, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan teknik *undercover buy*, penyidik harus merencanakan persiapan dengan sangat matang agar dapat terlaksana dengan baik tanpa merugikan pihak manapun.
2. Untuk meminimalisir kendala dalam pelaksanaan teknik *undercover buy* maka penulis memberikan saran:
 - a. Pelatihan secara formal perlu diberikan kepada penyidik pada instansi terkait untuk menunjang pengetahuan dan kemampuan agar kualitas dan kuantitas penyidik yang mahir dalam pelaksanaan teknik *undercover buy* terus meningkat.
 - b. Peningkatan kerjasama antara instansi pemerintahan dan/atau instansi lainnya agar informasi terkait penyalahguna narkoba semakin cepat diketahui dan diselidiki lebih lanjut.
 - c. Pembaharuan peralatan dan teknologi informasi sangat diperlukan untuk mempermudah kinerja penyidik dalam hal pelacakan, penyelidikan, maupun penyidikan.

- d. Peningkatan sarana dan fasilitas terhadap alat material khusus sangat diperlukan untuk menunjang kinerja penyidik dalam pelaksanaan teknik *undercover buy*.
- e. Peningkatan pengawasan pada penegak hukum oleh pimpinan sangat diperlukan agar tidak adanya penyelewengan tugas dan mengabaikan hukum yang berlaku dalam teknik *undercover buy*.
- f. Perlu adanya alokasi anggaran terpisah khusus untuk pelaksanaan teknik *undercover buy* atau setidaknya-tidaknya dalam bentuk dana kontijensi yang dapat digunakan sewaktu-waktu/mendadak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Atmasasmita, R., dan Wibowo, K. 2016. *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia* (1st ed.). Prenadamedia Group.
- Bosu, B. 1982. *Sendi-Sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional Surabaya.
- Cipto, Bambang. 2007. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara, Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dermawan, Moh. Kemal. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Penerbit Citra Adhitya Bakti.
- Emmerson, Donald K. 2009. *Hard Choices: Security, Democracy and Regionalism in Southeast Asia*. Singapura: ISEAS Publishing.
- Firganefi dan Ahmad Irzal. 2014. *Hukum dan Kriminalistik*. Lampung: Justice Publisher.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2012. *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hawari, Dadang. 1991. *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Hoefnagels, G. P. 1973. *The Other Side of Criminology*. Kluwer.
- Husen, Harus M. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim, Johnny. 2009. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Irfan, Nurul dan Masrofah. 2016. *Fiqh Jinayah* (4th ed.). Amzah.
- Lastarya, Dharma. 2006. *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*. Jakarta: Pakakarya

- Lopa, Baharuddin. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Majid, Abdul. 2010. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Semarang: ALPRIN.
- Makaro, Moh. Taufik, Suhasril, dan A., Moh. Zakky. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mappaseng, Erwin. 2002. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Surakarta: Buana Ilmu.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Arief, B. N. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mustofa, Muhammad. 2010. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Bekasi: Sari Ilmu Pratama.
- Najih, Mokhamad. 2008. *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*. Malang: In-Trans Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Ravianto, J. 1998. *Produktivitas dan Mutu Kehidupan*. Jakarta: Lembaga Informasi dan Produktivitas.
- Rosdiana. 2018. *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*. Parepare: CV. Kaffah Learning Center.
- Samosir, Djisman. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

- Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sutarto. 2002. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. Jakarta: PTIK.
- Widiyanti, Ninik dan Waskita, Yulius. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Wisnubroto, Ali. 2002. *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*. Jakarta: Galaxy Puspa Mega.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang – Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika
Petunjuk Lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/1983, taktik dan teknik pembelian narkotika dan psicotropika.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.
- Surat Keputusan Nomor Skep/1250/XI/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.

C. JURNAL

- Alegantina, Sukmayati. (2017). *Penetapan Kadar Nikotin dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (Nicotiana Tabacum)*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, 1 (2), 114.
- Bawono, Bambang Tri. (2011). *Tinjauan Yuridis Hak – Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*. Jurnal Ilmu Hukum 245, 62.
- Hariyanto, Bayu Puji. (2018). *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum 1 (1), 202.
- Hutagaol, Ramses. (2019). *Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6 (2), 86-95.

Kurniawan, Riza Alfianto. (2018). *Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 47 (2), 111-117.

Lasmadi, Sahuri. (2010). *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum 2 (3), 10.

Santi, Swendlie F. 2012. *Teknik Penyelidikan Penyerahan Yang Diawasi dan Teknik Pembelian Terselubung Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*. No. 1, 26.

D. KARYA ILMIAH

Munazir, 2019, “Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

Noveryana Saragih, 2009, “Karakteristik Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) di Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Tahun 2004-2007”, *Skripsi*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

E. SUMBER LAINNYA

[M.liputan6.com/news/read/221936/indonesia-darurat-narkoba](https://www.liputan6.com/news/read/221936/indonesia-darurat-narkoba)

[M.Hukumonline. Com/klinik/detail/lt4f7481c7df82d/hak-hak-masyarakat-dalam-pemberantasan-kejahatan-narkotika](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7481c7df82d/hak-hak-masyarakat-dalam-pemberantasan-kejahatan-narkotika)

https://www.unodc.org/documents/wdr2014/World_Drug_Report_2014

<https://www.liputan6.com/news/read/4127338/kepala-bnn-pengguna-narkotika-pada-2019-tembus-36-juta-orang>

<https://bnn.go.id/profil/>

<http://journal.ui.ac.id/index.php/article/view/1238/1143>